



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN PRIGEN

Jalan Raya Prigen No. 138, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan 67157

Telepon (0343) 881670

Laman: prigen.pasuruankab.go.id, Pos-el: prigen@pasuruankab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PRIGEN
NOMOR : 060/34.1/424.314/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN**

CAMAT PRIGEN,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Camat Prigen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Prigen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Nomor: 060/01.2/424.314/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prigen
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023



ACHMAD MULYONO, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19660303 199003 1 008

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kabag Organisasi Setda Kab. Pasuruan.

Lampiran Keputusan Camat Prigen
Nomor : 060/34.1/424.314/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023

MAKLUMAT PELAYANAN
KECAMATAN PRIGEN
KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SIAP MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



ACHMAD MULYONO, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19660303 199003 1 008